

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Stunting*

1. *Pengertian Stunting*

Stunting merupakan salah satu masalah gizi pada balita yang menjadi perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia Menurut Rikesdas (2018) terdapat 30,8% angka kejadian stunting namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 27,67 % kementerian kesehatan, menyebutkan sebelum pandemi covid19 kejadian stunting mencapai angka sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia¹. Senbanjo et al mendefinisikan stunting adalah keadaan status gizi seseorang berdasarkan z-skor tinggi badan (TB) terhadap umur (U) dimana terletak pada <-2 SD. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.² Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru tampak saat anak berusia dua tahun. 18 *Stunting* yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan

¹ FEBRIANTI, T. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Stunting Terhadap Tingkat Pengeahuan Ibu Yang Memiliki Balita Di Puskesmas Sungai Kakap (*Doctoral dissertation, ITEKES MUHAMMADIYAH KALIMANTAN BARAT*). (2021)

² Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 1 Point 1

dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch upgrowth* yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik.

2. Dasar Hukum Penurunan *Stunting*

a. Perpres Nomor 72 Tahun 2021

Sebagaimana terdapat pada bab 2 Perpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dari pasal 2 hingga pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 2

(1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

(2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

(1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

(2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14%o (empat belas persen) pada tahun 2024.

(2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian,

penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung.

(3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,

dan Pemerintah Desa;

b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/ pihak pendukung.

(4) Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

(2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.

(3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

(4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 9

(1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

a bertujuan untuk menyediakan data operasional

melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;

d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;

e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);

f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan

g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

a. penyuluhan;

b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan

c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

(3) Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

(5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya

kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu agenda prioritas nasional, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, terdapat 5 pilar dalam Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting. 5 pilar tersebut yaitu: Komitmen dan visi kepemimpinan tertinggi negara; Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; Gizi dan ketahanan pangan; Serta pemantauan dan evaluasi.

Dan untuk mewujudkan 5 pilar tersebut, perlu adanya strategi sebagaimana tersebut dalam pasal 2 hingga pasal 9 Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dijelaskan bahwa percepatan penurunan stunting dimulai dari hulu (calon pengantin), perbaikan gizi selama 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) hingga proses tumbuh kembang anak dan edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu.

b. Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

Sebagaimana terdapat pada bab 2 Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 terdiri dari pasal 4 hingga pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 4

(1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting.

(2) Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting;
- e. audit kasus Stunting;
- f. perencanaan dan penganggaran;
- g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
- h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan melalui:

- a. kluster data presisi;
- b. kluster operasional; dan
- c. kluster manajerial.

Pencegahan stunting menasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dokumen acuan yang dapat digunakan untuk memastikan koordinasi tersebut terlaksana secara konvergen untuk seluruh intervensi. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung komitmen para pimpinan nasional baik di pusat maupun daerah.

3. Dampak Negatif *Stunting*

Menurut laporan UNICEF beberapa fakta terkait stunting dan pengaruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Anak-anak yang mengalami stunting lebih awal yaitu sebelum usia enam bulan, akan mengalami stunting lebih berat menjelang usia dua tahun. Stunting yang parah pada anak-anak akan terjadi

deficit jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah, dibandingkan anak-anak dengan tinggi badan normal. Anak-anak dengan stunting cenderung lebih lama masuk sekolah dan lebih sering absen dari sekolah dibandingkan anak-anak dengan status gizi baik. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap kesuksesan anak dalam kehidupannya dimasa yang akan datang.³

- b. Stunting akan sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Faktor dasar yang menyebabkan stunting dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan intelektual. Penyebab dari stunting adalah bayi berat lahir rendah, ASI yang tidak memadai, makanan tambahan yang tidak sesuai, diare berulang, dan infeksi pernapasan. Berdasarkan penelitian sebagian besar anak-anak dengan stunting mengkonsumsi makanan yang berada di bawah ketentuan rekomendasi kadar gizi, berasal dari keluarga miskin dengan jumlah keluarga banyak, bertempat tinggal di wilayah pinggiran kota dan komunitas pedesaan.⁴
- c. Pengaruh gizi pada anak usia dini yang mengalami stunting dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang kurang. Anak stunting pada usia lima tahun cenderung menetap sepanjang hidup, kegagalan pertumbuhan anak usia dini

³ UNICEF, A. The state of the world's children 1998.

⁴ UNICEF, A. The state of ... h.9

berlanjut pada masa remaja dan kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa yang stunting dan mempengaruhi secara langsung pada kesehatan dan produktivitas, sehingga meningkatkan peluang melahirkan anak dengan BBLR. Stunting terutama berbahaya pada perempuan, karena lebih cenderung menghambat dalam proses pertumbuhan dan berisiko lebih besar meninggal saat melahirkan.

4. Urgensi *Stunting*

Stunting merupakan masalah gizi utama yang terjadi pada negara-negara berkembang. UNICEF mengemukakan sekitar 80% anak *stunting* terdapat di 24 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di seluruh dunia, *stunting* dan anemia mempengaruhi sekitar 22% dan 43% anak balita, masing-masing⁵ Hampir 40% orang Indonesia anak-anak kehilangan awal yang baik dalam hidup karena kekurangan gizi⁶. Prevalensi *stunting* di Indonesia sangat tinggi, mempengaruhi 9 juta anak (37%) di bawah usia 5 tahun, kelima beban nasional tertinggi di dunia⁷ Indonesia merupakan negara urutan kelima yang memiliki prevalensi anak *stunting* tertinggi setelah India, China, Nigeria dan Pakistan. Saat ini, prevalensi anak *stunting* di bawah 5 tahun di Asia Selatan sekitar 38%. Prevalensi

⁵ Gretchen et al., 2013; United Nations Children's Fund et al. , 2018
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12741>. Diakses 05 Mei 2023 pukul 13.01 WIB

⁶ Rah, J. H., Sukotjo, S., Badgaiyan, N., Cronin, A. A., & Torlesse, H. *Improved sanitation is associated with reduced child stunting amongst Indonesian children under 3 years of age*. Maternal & child nutrition, (2020). hal.1

⁷ National Institute of Research and Development, Ministry of Health, 2013; United Nations Children's Fund , 2013. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12741>. Diakses 05 Mei 2023 pukul 13.02 WIB

Balita *stunting* turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Prevalensi Balita *stunting* juga mengalami penurunan dari 32,8% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018. Prevalensi Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Kurus/Sangat Kurus juga cenderung mengalami penurunan pada 2013-2018.

Namun demikian tantangan percepatan penurunan *stunting* masih cukup besar:

- a. Proporsi Berat Badan Lahir Rendah (< 2500 gram /BBLR) mengalami kenaikan tipis dari 5,7% pada tahun 2013 menjadi 6,2% pada tahun 2018.
- b. Panjang badan lahir kurang dari 48 cm mengalami kenaikan dari 20,2% pada 2013 menjadi 22,7% di 2018.
- c. Proporsi Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12 – 23 bulan mengalami penurunan dari 59,2% pada tahun 2013 menjadi 57,9% di 2018. Sedangkan proporsi anak yang tidak imunisasi meningkat dari 8,7% pada tahun 2013 menjadi 9,2% pada tahun 2018.

Percepatan penurunan *stunting* ke depan antara lain dapat dilakukan dengan mengatasi masalah berikut:

- a. Ibu hamil dan Balita yang belum mendapatkan Program Makanan Tambahan (PMT) masih cukup tinggi –masing-masing sekitar 74,8% dan 59%.

- b. Proporsi anemia pada Ibu Hamil mengalami kenaikan dari 37.1% pada tahun 2013 menjadi 48.9% pada tahun 2018.⁸

B. Hadanah

1. Pengertian *Hadanah*

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian *hadanah* sebagai pemeliharaan anak atau *hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga ia mampu berdiri sendiri.⁹ KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam Pasal 98 dan 105 yaitu:

Pasal 98:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁰

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasa.¹¹

⁸Hasil Utama Riskesdas 2018 Terkait Status Gizi Balita/Baduta

⁹ Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, cet ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.203.

¹⁰ Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuasa Aulia,2009), hlm. 31.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.¹²

Pasal-pasal KHI tentang *haḍānah* tersebut menegaskan bahwa meskipun pemeliharaan anak telah menjadi hak dari ibu anak tersebut, akan tetapi biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tidak akan hilang karena disebabkan terjadinya perceraian.¹³

Hal tersebut sesuai dengan pendapat para fuqoha dalam literatur fikih, *haḍānah* didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq

Haḍānah merupakan suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi kurang akal, belum dapat membedakan antara baik

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h.236.

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cetakan ke-2, (Jakarta: Pena Media Group, 2003), h. 195.

¹³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah ...* h. 248.

dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuh baik fisik, mental maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggungjawab.¹⁴

b. Menurut Syaikh Hasan Ayyub

Haḍanah berarti menepatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar, seperti seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya disebut juga haḍanah, sama seperti halnya seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukannya.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan haḍanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Haḍanah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri. Dan memelihara dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.


¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, jilid. 2, (terj. Asep Sobari dkk)*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), hlm. 527

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, cet ke-1, (terj. M. Abdul Ghoffar)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm.391.


2. Dasar Hukum *Hadanah*

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.¹⁶ Perhatian Islam terhadap anak-anak juga sangatlah besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat, Islam pun lantas menginstruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal.¹⁶ Legalitas *hadanah* dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. QS. Albaqoroh 233



¹⁶ Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (terj. Kamran As'ad Irsyady, ddk), (Jakarta: Sinar Grafika Media Cita, 2005), hlm. 203.



Dalam Firman Allah Ta'ala ayat 233 menjelaskan bahwa ibu yang menyusui anaknya itu wanita yang diceraikan maka dia wajib menerima makanan dan pakaian, dan jika yang menyusui itu wanita yang dibayar maka dia wajib menerima bayarannya dari penyusuan itu. Dalam penyebutan pemberian makan dan pakaian tersebut, merupakan termasuk akhlaq yang mulai karena dia memuliakan orang yang telah menyusui anaknya tersebut. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak atas pengasuhan anak, jika ia ditalak atau sangayah meninggal, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini selama si ibu belum menikah lagi. Karena jika ia menikah lagi, hak pengasuhan anak gugur berdasarkan sabda Rasulullah kepada seorang ibu yang datang kepada beliau, *"kamu lebih berhak atas pengasuhannya, selama kamu belum meikah"*.

Sedangkan makna dari ayat 233 secara umum ialah yakni wajib bagi ibu yang diceraikan untuk menyusui anaknya dua tahun penuh, jika dia dan ayah sang bayi ingin menyempurnakan penyusuan, dan wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah bagi yang menyusui berupa makanan, minuman dan pakaian dengan cara'ruf, jika memiliki harta sesuai dengan kondisi ekonominya, kaya atau miskin karena Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan yang telah diberikan-Nya.

Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan bahwasanya seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya dengan dilarang menyusui atau dibuat tidak mampu menyusui anaknya, sedangkan ia tidak

menginginkan hal itu atau tidak diberi nafkah sebagai imbalan menyusui atau disusahkan dalam memberikan belanja. Begitu juga seorang ayah tidak boleh disengsarakan dengan memaksanya menyusukan anaknya pada ibunya, sedangkan ia telah diceraikannya. Juga tidak menuntut dengan biaya besar yang dia tidak mampu.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan menjadi:

1. Kewajiban ibu menyusui anaknya pada susuan pertama, “al-Luba” jika dia diceraikan dan seluruh susuan jika dia tidak diceraikan.
2. Keterangan batasan yang paling lama untuk penyusuan yaitu dua tahun penuh. Karena itu, lebih dari dua tahun tidak dianggap sesuai syariat.
3. Bolehnya mengambil upah dalam menyusui.
4. Kewajiban para kerabat memberikan nafkah atau sama lain dalam kondisi fakir.
5. Boleh bagi sang ayah mengambil ibu susu untuk anaknya dari selain ibu kandungnya.¹⁸


Penjelasan-penjelasan dan kesimpulan yang tertera di atas dapat dipahami, bahwa agama Islam sangat memperhatikan pentingnya mengasuh anak dalam kehidupan dunia ini, hal ini bisa kita lihat ketika

¹⁷ Syaikh Abu Bakar, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar, jilid 1, (terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 388-391.

¹⁸ Syaikh Abu Bakar, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar,* h. 388-391.

firman Allah di atas mewajibkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang mau menyempurnakannya. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan daya tahan tubuh anak sangat diperhatikan, supaya ketika dia besar nanti bisa menjadi seorang mukmin yang kuat dan sehat sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran Islam. Bahkan dalam hal terjadi perceraian pun, hukum Islam mewajibkan kepada para orang tua untuk memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan dan kemaslahatan anak.

b. QS. Al-Tahrim ayat 6



6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Karena ayat tersebut juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah)

sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.¹⁹

c. *As-sunnah*

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah."²⁰

Hadis di atas menunjukkan bahwa, anak yang masih kecil di dalam pangkuan atau ayunan itu ibunyalah yang berhak memeliharanya, kecuali jika ibunya menikah lagi dengan orang lain. Ulama berpendapat, bahwa perempuan yang bersuami lain, perlu mengurus suaminya, tetapi apabila suaminya ridla maka hak ibu itu masih ada.²¹

Jadi hadis di atas menunjukkan, bahwa pihak ibulah yang berhak memelihara anaknya apabila terjadi perceraian, apabila si ibu

¹⁹ M. Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, cetakan 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 327.

²⁰ Hassan, *Terjemah Bulughul-Maram*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 516.

²¹ Hassan, *Terjemah Bulughul-Maram*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 516.

tersebut belum kawin dengan laki-laki lain dan mampu melaksanakan tugasnya untuk memelihara anak tersebut. Apabila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah dalam memelihara anak mereka pasca perceraian.

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah rangkaian kata bahasa arab yang mempunyai arti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Secara kebahasaan, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari akar kata *qasada* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan arti *syariah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.²²

Di era ulama kontemporer, bermunculan sebuah definisi mengenai *maqashid syariah*. Menurut *Tahir ibn 'Ashur* yang dikutip dari buku Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik *Maqashid Al-Syariah* dalam karyanya "*Maqashid syariah Al-Islamiyyah*" memberikan definisi:

"Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira

²² Asmawi, *Studi Hukum Isla m...* Yogyakarta: Teras.2012), h. 108

beberapa tujuan syari'at tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus.”²³

Dari penjelasan *Ibn 'Ashur* yang dikutip dari buku Tafsir *Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid Syariah*, memberikan definisi *maqashid syariah* secara khusus dengan bahasa:

“Beberapa upaya yang ditempuh syari'at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus.”

Definisi ini mencangkup beberapa persoalan hukum secara khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syariat nikah, menghindari dampak konflik pasutri yang berkelanjutan dalam syariattalak, dan lain sebagainya.²⁴

2. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia. Pemahaman *maqashid al shari'ah* mengambil porsi yang besar dalam kajian Al-syathibi. Menurut pandangannya *maqashidal-shari'ah* bertitik tolak dari bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Ulama ushul fiqh pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan

²³ Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah* (Kediri: Lirboyoo Press, 2013), h.1.

²⁴ Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian...*, h.2.

harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinanyang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf.²⁵

Ayat-Ayat Al-Quran dengan jelas dan gamblang ingin melindungi kelima pokok kebutuhan sebagaimana tersebut diatas. Berkenaan dengan terpeliharanya agama, Allah berfirman:

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ١٣٢ (البقرة/2: 132)

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”²⁶

Ayat tersebut diatas merupakan pesan Nabi Ibrahim AS kepada anak keturunannya begitu juga dengan umat Islam untuk menganut agama Islam. Memang banyak agama yang dikenal manusia, tetapi Islam adalah penyerahan diri secara mutlak kepada-Nya, itulah yang direstui dan dipilih oleh-Nya. Pesan tersebut memiliki arti bahwa jangan sampai meninggalkan agama itu walau sesaat. Sehingga, dengan begitu kapanpun kematian datang kita masih memeluk agama Islam.²⁷

Berkenaan dengan terpeliharanya jiwa, Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣ (النساء/4:
93)

“Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengann sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya dan

²⁵ Pujiono, *Hukum Islam*, h.62.

²⁶ Qur'an Kemenag, Al-Baqoroh:132

²⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an I Volume* , Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 395.

Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” (QS: An- Nisa’ [4]:93)²⁸

Dalam ayat tersebut diatas menjelaskan tentang akibat dan sanksi ukhrawi bagi pembunuhan yang disengaja terhadap mukmin, yakni berada dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama, bahkan bukan hanya itu tetapi juga disiksa dan Allah murka pula kepadanya dan mengutuknya, yakni tidak memberinya rahmat sedikitpun serta menyiapkan azab yang besar.²⁹

Berkenaan dengan terpeliharanya akal, Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ٩١ (المائدة/5: 90-91)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”³⁰

Ayat tersebut dengan jelas dan gamblang, melarang minum khamr, judi, berhala, panah dengan menundi nasib. Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa, karena minuman keras salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasakan agama.

²⁸ Qur'an Kemenag, An-nisa:93.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 2 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 672-673.

³⁰ Qur'an Kemenag, Al-Maidah: 90-91.

Begitu pula halnya pengagungan berhala, karena ia merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah, dan merupakan syirik tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas namanya, meskipun tidak disembah. Maka dirangkaikanlah larangan pengagungan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi dengan anak panah. Dan setelah itu semua dikemukakan, kesemuanya dihimpun beserta alasannya yaitu bahwasannya itu semua *rijs* (*perbuatan keji*).³¹

Melalui kedua ayat ini bisa kita pahami bahwa khamr dan perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Keduanya adalah *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk banyak segi keburukannya pada jasmani dan rohani manusia, akal serta pikirannya. Setan yang memperindah khamr dan judi menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah, baik dengan berzikir memohon ampunan-Nya maupun shalat kepada-Nya.³²

Berkenaan dengan terpeliharanya kesucian keturunan, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ (الاسراء/17: 32)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk.”³³

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Hal ini biasanya disusul dengan rasa keinginan untuk menggugurkan, yakni membunuh janin yang dikandung. Walaupun dilahirkan hidup, biasanya ia akan dibirkan begitu saja tanpa adanya pemeliharaan dan pendidikan dan ini merupakan salah satu pembunuhan.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 3 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 235.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, h. 238.

³³ Qur'an kemenag, 17:32.

Perzinahan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela ditengah-tengah keburukan ini karena disini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat.

Di sisi lain, perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal ia merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik da mempersiapkan generasi memikul tanggungjawabnya.³⁴

Ayat ini menegaskan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu. Sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.³⁵

Berkenaan dengan terpeliharanya harta:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨)
البقرة/2: 188

³⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 7* Volume , Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 79

³⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, h. 80

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(Al-Baqarah/2:188)³⁶

Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *bainakum/antara kamu* dalam *fiman-Nya* yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.³⁷

Menurut Al Syatibi, penerapan kelima pokok diatas berdasarkan atas dalil- dalil al-quran dan hadis. Diantara Ayat-Ayat itu adalah Ayat- Ayat yang berhubungan dengan shalat, larangan membunuh jiwa,

³⁶ Qur'an Kemenag, Al-Baqoroh:188.

³⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 1 Volume* , Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 498

larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.³⁸

3. Macam-macam *Maqashid Syariah*

Untuk menetapkan sebuah hukum, pokok diatas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengelompokan itu didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini, peringkat *daruriyyah* menempati tingkat pertama, disusul peringkat *hajjiyyah*, kemudian disusul peringkat *tahsiniyyah*.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima kebutuhan pokok itu.

Berbeda dengan kelompok *daruriyyah*, kebutuhan dalam kelompok *hajjiyyah* tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, akan tetapi sebuah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Pemenuhan unsur *hajjiyyah* tergolong sebagai kebutuhan sekunder, tidak terpeliharanya kelompok kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang.

³⁸ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.163

Sedangkan, kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Swt.³⁹

Terpenuhinya tiga kebutuhan diatas akan menyempurnakan kehidupan manusia. Manusia yang bisa memenuhi kebutuhan primer maka kehidupannya tidak akan mengalami kehancuran. Sedang apabila mereka bisa memenuhi kebutuhan sekunder, kehidupan mereka tidak akan mengalami kesulitan. Selanjutnya apabila kebutuhan tersier mereka terpenuhi, maka akan mengalami kesempurnaan dalam hidupnya. Dengan demikian, kebutuhan yang termasuk tersier (*tahsiniyyah*) menyempurnakan kebutuhan yang sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan sekunder menyempurnakan kebutuhan primer (*daruriyyah*).⁴⁰

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori *maqashid syariah*, dibawah ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, dari masing-masing kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.⁴¹

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

³⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h. 163-164

⁴⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 5.

⁴¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu...*, h. 164.

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyah*, yaitu memelihara terhadap doktrin-doktrin syariat dengan langkah aplikatif untuk melaksanakannya dan kewajiban agama yang masuk dalam tingkatan primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi sikap keberagaman dalam diri seseorang akan terancam.
- 2) Bentuk pemeliharaan agama dalam tingkatan *hajjiyyah*, adalah sebuah bentuk pelaksanaan terhadap ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti pentasri'an salat jama' dan qasar dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak diperhatikan maka tidak akan berakibat terhadap eksistensi sikap keberagaman seseorang, akan tetapi akan berdampak terhadap kesulitan bagi orang yang melakukan perjalanan.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyah*, adalah sebagai langkah tunduk terhadap agama guna menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada sang khaliq. Misalnya menutup aurat dengan pakaian yang bagus. Jika hal-hal di atas tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan maka tidak akanmengancam eksistensi sikap keberagaman seseorang dan tidak pula akan mempersulit orang yang tidak melakukannya.⁴²

b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

⁴² Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), h.89-90.

Dalam rangka upaya pemeliharaan terhadap jiwa dengan latar dan sudut pandang yang sama akan meruang lingkupi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyah*, seperti penyertaan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidup. Sebab apabila kebutuhan pokok tersebut tidak diperhatikan, akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.
- 2) Pemeliharaan jiwa dalam tingkat *hajjiyyah*. Seperti diperbolehkannya berburu menikmati makanan dan minuman yang bergizi. Apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam terhadap eksistensi jiwa manusia, melainkan individu yang tidak memperhatikan hal tersebut akan menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum. Batasan-batasan yang ada dalam etika makan dan minumlah hanya berhubungan dengan etika kesopanan, yang apabila diabaikan tidak berakibat terhadap kesulitan atau kesukaran terhadap jiwa.

c. Memelihara akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara akal dalam konteks tingkatan *daruriyyah*, seperti keharaman mengonsumsi makanan atau minuman yang

memabukkan, karena hal tersebut termasuk ke dalam kategori tingkatan yang pertama, maka seandainya tidak diperhatikan akan mengancam eksistensi fungsi akal yang merupakan salah satu dari beberapa organ terpenting dalam tubuh manusia.

- 2) Untuk tingkatan yang kedua *hajjiyyah*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan oleh sebagian komunitas, maka tidak akan berdampak langsung terhadap kerusakan akal, tetapi akan menghambat laju perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari banyak menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Semua contoh yang disebutkan tidak akan berdampak kepada hilangnya eksistensi fungsi akal secara langsung akan tetapi akan berkaitan dengan etika.

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan keturunan ditinjau dari tingkat yang pertama *daruriyyah*, apabila tidak diperhatikan akan mengancam terhadap eksistensi keturunannya. Seperti di syariatkannya nikah dan larangan berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyah* yang tidak begitu berdampak vital terhadap keturunan, hanya saja apabila

diabaikan justru akan mendatangkan kesukaran. Contohnya adalah dituntutnya menyebutkan mahar bagi suami dalam perkawinan.

- 3) Tingkatan selanjutnya yaitu *tahsiniyyah* seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam rangka pelaksanaan perkawinan.⁴³

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam menerapkan beberapa langkah riil yang ditetapkan sebagai aturan baku syariat sebagai berikut:

- 1) Disyariatkannya menjalin pernikahan, karena tali pernikahan selain merupakan salah satu media untuk menenangkan gejolak suami istri, juga sebagai media dalam rangka menjaga kelangsungan pernikahan. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Nahl: 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل/16: 2)

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (An-Nahl/16:72)

TAFSIR AL MISBAH HALAMAN 653-657

Ayat ini menggarisbawahi nikmat pernikahan dan anugerah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit

⁴³ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh...*, h.91-93

dibendung. Karena itu, manusia mendambakan pasangan, dan arena itu pula keberpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk.⁴⁴

- 2) Keseriusan Islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang atas orang tuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dalam segi jasmani maupun rohani.⁴⁵
- 3) Keseriusan Islam dalam mengatur keharmonisan rumah tangga yang merupakan awal dari kelangsungan keturunan dengan menerapkan konsep *kafa'ah* (kesetaraan pasangan) meliputi aspek agama, strata ekonomi, garis keturunan, maupun kondisi fisik.
- 4) Memberikan aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai norma agama dan etika, di antaranya menjaga pandangan, mewajibkan menutup aurat, larangan *khalwat*, dan larangan masuk rumah orang lain tanpa izin.
- 5) Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri seperti larangan berzina maupun menuduh zina.⁴⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢ (الاسراء/17: 32)

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Al-Isra'/17:32)

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 6 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 657.

⁴⁵ Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi*, h. 162-163.

⁴⁶ Forum Kajian..., h. 163-165

e. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Dalam tingkatan yang pertama yaitu *daruriyyah* seperti pentasri'an aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal.
- 2) Dalam tingkatan *hajjiyyah* juga sama-sama mendapat posisi strategis dari syari'at seperti diperbolehkannya akad salam dan semacamnya
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyah* seperti menghindarkan diri dari penipuan. Selain itu, juga berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad jual beli, sebab tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat dari tingkatan yang pertama dan kedua.

Menurut al-Syatibi dan para ilmuwan yang lain, tujuan pemberlakuan hukum dalam islam tidak lepas dari 3 hal pokok, yaitu: Yang pertama, *Maqashid daruriyyah* (keperluan primer/asas). Maksudnya, sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta,

dan memelihara keturunan.⁴⁷ Dalam menjaga asas ini, bisa dilakukan 2 cara. Secara positif, maksudnya melakukan segala upaya untuk mewujudkan keperluan asas. Dan secara negatif, maksudnya segala bentuk upaya antisipatif untuk mempertahankan keperluan asas.

Yang kedua, *Maqashid hajjiyyah* (keperluan sekunder). Maksudnya sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak di usahakan, sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan masyaqah (kepayahan). Keperluan *maqashid hajjiyyah* sendiri terbagi menjadi dua yaitu, kebutuhan yang tidak bertentangan dengan kaidah umum syariat (seperti haramnya mengonsumsi barang-barang najis) dan kebutuhan yang tidak ada korelasi dengan kaidah umum syariat, Kesulitan atau kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah(keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁴⁸

Yang ketiga, *Maqashid tahsiniyyah* (keperluan mewah tersier). Maksudnya kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya

⁴⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Kencana, 2005), h.236

⁴⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h.235

kemaslahatan atau mengalami *masyaqqah*, akan tetapi hal tersebut hanya bersikap melengkapai eksistensi masalahat *daruriyyah* ataupun *hajjiyyah*.⁴⁹ Seperti dikemukakan Al-Syatibi, hal- hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahanyang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau akhlaqul karimah yang mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, muamalat, adat, pidana atau jinayah, dan keperdataan.⁵⁰

Pengetahuan terhadap tingkatan dan perincian *maqashid syariah* itu sangat penting, apalagi dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Dengan mengetahui tingkatannya, seseorang akan mempunyai langkah pasti apabila satu dari yang lima itu dalam tingkatannya mengalami kontradiksi dalam penerapannya, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melihat tingkatannya yang ada, mulai dari *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa hirarki *maqashid syariah* terdiri dari tiga tingkatan. Dan pola pengkajian dengan menggunakan *maqashid syariah* ini masih tetap dipertahankan dan tidak banyak mengalami perubahan, termasuk dalam berbagai studi modern.⁵¹

⁴⁹Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi*, h.3-6

⁵⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h.234

⁵¹Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh...*, h.94-95

Mengetahui urutan peringkat masalah diatas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama *daruriyyah*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, yakni *hajjiyyah*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan tiga, manakala kemaslahatan yang pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memelihara eksistensi jiwanya, makanan dimaksud harus makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, dalam kondisi tersebut ia diperbolehkan makan makanan yang diharamkan demi menjaga eksistensi jiwanya.

Gambaran diatas hanya terbatas pada hal yang berbeda peringkatnya. Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, seperti peringkat *daruriyyah* dengan peringkat *daruriyyah*, peringkat *hajjiyyah*, dengan peringkat *hajjiyyah*, dan peringkat *tahsiniyyah* dengan peringkat *tahsiniyyah*. Kemungkinannya penyelesaiannya adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Dengan kata lain, urutan

⁵²Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu...*, h.169

kelima pokok kemaslahatan itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri. Agaknya pembakuan urutan ini hanya didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh pencetus teori ini. Namun apabila dicermati, diantara kelima unsur itu memelihara jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu, memelihara jiwa dapat didahulukan daripada memelihara keyakinan.

- b. Jika perbenturan itu terjadi dalam peningkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyah*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan tempat tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat *hajjiyyah*, dalam rangka memelihara harta.⁵³

4. Kehujjahan *Maqashid Syariah*

Sifat dasar maqasid al-shari'ah adalah pasti (qat'i), kepastian disini merujuk pada otoritas maqasid al-shari'ah itu sendiri. Apabila syariat memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas

⁵³ Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu...*, h.170

ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktek riba tidak dibenarkan, dapat dipastikan dalam hal tersebut disebabkan adanya unsur demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosial ekonomi, terutama bagi pihak lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi fungsi *maqashid syariah*. Pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudahan yang harus dihindari.

Al-Ghazali mengajukan teori *maqashid syariah* ini dengan membatasi pemeliharaan syariat pada lima unsur utama yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda seperti yang telah diuraikan diatas. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa maslahat adalah memelihara lima aspek utama seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Dengan sebuah anggapan bahwa kelima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia yang harus dilindungi dan dipelihara. Selain dari pada itu, *maqashid syariah* merupakan kulliyatus syariat yang pasti. Kelima unsur tersebut tidak hanya ter-sarikan dari hukum-hukum ‘amaliah praktis saja, akan tetap lebih dari itu, ia

merupakan makna terdalam dari intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Quran & al-Hadis.⁵⁴

⁵⁴ Dr. Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.43-44.